



PUTUSAN

NOMOR : 113/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. BAHTIAR ALIAS TIAR;
Tempat lahir : Majene;
Umur/ Tanggal lahir : 59 Tahun/ 10 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Pallameang, Kecamatan Mattirosompe,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019 ;

Hal. 1 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 08 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019 ;
8. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 13 Maret 2019 Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 13 Maret 2019 Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA.PDM-09/P.WALI/01/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Hal. 2 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Telah Melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkoba dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi

Hal. 3 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.

- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar

Hal. 4 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkotika pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan penggeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan

Hal. 5 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkotika yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar “sari roti”.

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa barang bukti yaitu 2 (dua) sachet plastik bening besar dan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 22,9160 gram yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan milik Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu diperoleh dan diterima oleh Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dari Lk. SELLE (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan

Hal. 6 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada

Hal. 7 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkotika dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN

Hal. 8 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.

- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan

Hal. 9 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



narkotika pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan penggeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkotika yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar

Hal. 10 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar "sari roti".

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa barang bukti yaitu 2 (dua) sachet plastik bening besar dan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 22,9160 gram yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan milik Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu diperoleh dan diterima oleh Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dari Lk. SELLE (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009

Hal. 11 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri

Hal. 12 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



polewali, "Telah Melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkoba dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu)

Hal. 13 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.

- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman

Hal. 14 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di Polres Polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan penggeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkoba yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar "sari roti".

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening besar dan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 22,9160 gram yang berisikan

Hal. 15 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan milik Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu diperoleh dan diterima oleh Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dari Lk. SELLE (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 16 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Telah Melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkotika dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD

Hal. 17 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat introgasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.

- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti

Hal. 18 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan pengeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil

Hal. 19 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkotika yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar "sari roti".

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening besar dan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 22,9160 gram yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan milik Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu diperoleh dan diterima oleh Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dari Lk. SELLE (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

Hal. 20 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya dalam wilayah kabupaten pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam

Hal. 21 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkotika dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN

Hal. 22 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.

- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) ke daerah kab.polman untuk mengantarkan

Hal. 23 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



narkotika pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan pengeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkotika yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar

Hal. 24 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar “sari roti”.

- Bahwa Terdakwa M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR dan M. BAHTIAR Alias TIAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat di rumah Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR di kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 atau masih dalam tahun 2018 terdakwa bersama M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan cara diantaranya yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks yang dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu asap dari pembakaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut dihisap oleh terdakwa dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

Hal. 25 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya dalam wilayah kabupaten pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri polewali

Hal. 26 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkoba dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir beserta temannya yang pada saat proses pemeriksaan berhasil melarikan diri lalu saksi IRSAL AGUS, saksi

Hal. 27 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat interogasi diakui merupakan milik terdakwa atas pesanan seseorang pembelinya orang polewali yang sebelumnya terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Lk. SELLE di Kab. Pinrang.

- Kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa

Hal. 28 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



menyuruh Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk menunggu terdakwa di warung makan kemudian atas informasi tersebut anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju warung makan di desa botto kec. Campalagian dan berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR yang kemudian bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di polres polman saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR kembali melanjutkan pemeriksaan dengan dilakukan penggeledahan dan hasilnya terhadap terdakwa di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa adalah sisa narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa sebelum terdakwa berangkat menuju kedaerah kab.polman dan terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkoba yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar "sari roti".

- Bahwa Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang mengetahui bahwa M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR ada menggunakan, memiliki, menguasai, menjual,

Hal. 29 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang pada saat di rumah Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR di kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 atau masih dalam tahun 2018 terdakwa bersama M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan cara diantaranya yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks yang dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu asap dari pembakaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut dihisap oleh terdakwa dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR pada saat itu Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib (berwenang) atau tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau tidak melaporkan BNN RI guna perbuatan terdakwa dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR telah ada menggunakan, memiliki, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa Terdakwa M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR dan M. BAHTIAR Alias TIAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat di rumah Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR di kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan pada hari

Hal. 30 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



sabtu tanggal 01 september 2018 atau masih dalam tahun 2018 terdakwa bersama M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan cara diantaranya yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks yang dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu asap dari pembakaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut dihisap oleh terdakwa dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika

Hal. 31 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3513/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR ;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 131 Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 32 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali
Mandar tanggal 30 Januari 2019 NO.REG.PERKARA.PDM/P.WALI/01/2019
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu berat 22, 9160 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22, 8807 gram;dipergunakan dalam perkara lain An. M. Ali Imran Bin Abu Bakar;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;
 - 1 (satu) bungkus roti tawar merk Sari Roti;dimusnahkan;

Hal. 33 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD 1006 VZ;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

5. Menetapkan supaya Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Pebruari 2019

Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Pol, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 34 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu berat 22, 9160 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22, 8807 gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. Ali Imran Bin Abu Bakar;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;
- 1 (satu) bungkus roti tawar merk Sari Roti;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD 1006 VZ;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Pol, Jaksa Penuntut Umum minta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 11 Februari 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Februari 2019, memori banding tersebut diserahkan berdasarkan akta penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019, Adapun hal-hal dan

Hal. 35 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



alasan hukum Memori Banding ini sebagai keberatan atas putusan hakim tingkat pertama tersebut, untuk jelasnya tertutur sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan isi Putusan Hakim mengenai terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mengenai hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada terdakwa kami memiliki pendapat yang berbeda dengan Hakim, hal ini dikarenakan menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. BAHTIAR Alias TIAR** masih terlalu ringan, tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan serta kurang memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yaitu dapat menyebabkan rusaknya generasi muda anak bangsa yang berprestasi dan dapat menjerumuskan generasi muda ke dalam virus narkoba.
- 2, Bahwa dikaitkan dengan fakta hokum di persidangan dimana terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR memiliki peran sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Polman pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan poros polman Desa Botto Kec. Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulbar;
 - Bahwa terdakwa M, BAHTIAR Alias TIAR memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu dengan berat 22,9160 Gram yang diperoleh dari Sdr Selle di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,8233 gram tersebut kemudian terdakwa berikan kepada saksi Wahyudi Bin Alimin (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Hal. 36 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba bermula pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 sekira pukul 19.30 wita anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan transaksi jual beli narkoba dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD1006 VZ.
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR segera menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dengan cara menunggu didalam mobil sambil mengamati mobil yang berada disekitar jalan poros polman desa botto kec. campalagian Kab. Polman yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, setelah beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 wita terlihat mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yangdikendarai terdakwa kemudian segera diberhentikan oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR yang diketahui pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sebagai supir.
- Bahwa kemudian saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan mobil yang dikendarainya dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus roti tawar yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat introgasi diakui merupakan milik terdakwa M.BAHTIAR Alias TIAR atas pesanan seseorang pembelinya

Hal. 37 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



orang polewali yang minta diantarkan ketempatnya.

- Bahwa terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dengan cara membelinya seharga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. SELLE di Kab. Pinrang.
- Bahwa kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus roti tawar "sari roti" yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) diperoleh juga informasi bahwa terdakwa tidak sendirian kedaerah polewali untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening besar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada pembelinya melainkan terdakwa bersama dengan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. AU IMRAN Bin ABU BAKAR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu Terdakwa meminta kepada M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR untuk diantarkan (menjadi supir) kedaerah kab.polman untuk mengantarkan narkoba pesanan pembelinya dengan mengendarai mobil daihatsu terios warna ungu dengan nomor polisi DD 1006 VZ yang disewa oleh Terdakwa di Kab. Pinrang yang saat sebelum terdakwa tertangkap.
- Bahwa kemudian setelah anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi IRSAL AGUS, saksi SUHERWIN SUARDI dan saksi AHMAD NUR berhasil mengamankan Saksi ELSON Alias ENCONG Bin ABD.HAFID dan Saksi M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR dan bersama terdakwa dibawa ke polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan hasilnya

Hal. 38 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



terhadap terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR di temukan kembali 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam yang berdasarkan hasil pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan milik terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu adalah sisa narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan M.ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa di kab.pinrang sebelum berangkat menuju kedaerah kab.polman.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana pendek bagian dalam merupakan narkotika yang terdakwa ambil atau sisihkan dari 1 (satu) sachet plastik bening besar narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang di temukan di dalam bungkus roti tawar "sari roti" yang berada dalam mobil;
- Bahwa benar Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening besar dan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 22,9160 gram yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan milik Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu diperoleh dan diterima oleh Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dari Lk. SELLE (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kab. Pinrang.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang buki di depan persidangan

Hal. 39 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



berupa :

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram.
adalah benar milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR beli dan terima langsung dari SELLE di Kab. Pinrang dan akan dijual oleh terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.
- 1 (satu) bungkus roti tawar merk sari roti
adalah tempat penyimpanan yang didalamnya berisi Satu sachet plastik besar yang berisi serbuk kristal bening shabu-shabu yang dibeli dan diterima oleh terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan akan dijual oleh terdakwa.
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;
Adalah tempat ditemukannya satu sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening shabu-shabu yang dibeli dan diterima oleh terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR dan merupakan sisa pemakaian terdakwa M.BAHTIAR Alias TIAR dan M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR di rumah terdakwa M.BAHTIAR di Kab. Pinrang.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD1006 VZ;
Adalah mobil yang digunakan terdakwa M. BAHTIAR untuk mengantarkan Satu sachet plastik besar yang berisi serbuk kristal bening shabu-shabu kepada pembelinya yang sebelumnya terdakwa menyewa atau rental mobil tersebut kepada pemiliknya.
- **1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;**

Hal. 40 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



adalah benar milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR yang pada saat itu digemakan oleh terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR pada saat menghubungi SELLE untuk membeli 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu- shabu)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3511/NNF/IX/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, ARDHANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- 2 (Dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,9160 gram diberi nomor barang bukti 9037/2018/NNF yang merupakan milik terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas bahwa jelaslah terlihat peran terdakwa M.BAHTIAR Alias TIAR dalam menyediakan narkotika jenis shabu 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 22,9160 gram, setelah di periksa di laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sisa 22,8807 gram benar adalah milik terdakwa M.

Hal. 41 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



BAHTIAR Alias TIAR untuk diserahkan kepada pemesannya di Kab.Polewali
Mandar.

3. Putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)
tahun terhadap terdakwa **M. BAHTIAR Alias TIAR** dirasakan penuntut
umum tidak membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya
bagi pelaku tindak pidana yang lain mungkin untuk masa yang akan datang
baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang
sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak
berat, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa
menurut hukum pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak
mencapai sasaran, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat
dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi
barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya
untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim
Pengadilan Negeri Polewali pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini
dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai
dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 7 Januari 1979
Nomor : 471/K/Kr/1979).

Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan
Negeri Polewali belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa
khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai
senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan
masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang

Hal. 42 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



sama.

Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal. 43 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya *Bunga Rampai Karangan Tersebar Imlaman 8* disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Berdasarkan apa yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua / Majelis Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) sachet plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu berat 22,9160 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22,8807 Gram;

Hal. 44 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



Dipergunakan dalam perkara lain An. M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR.

- **1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;**
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;
- 1 (satu) bungkus roti tawar merk sari roti;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD1006

VZ; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Pebruari 2019, kontra memori banding tersebut diserahkan berdasarkan akta penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019, Adapun hal-hal dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini untuk jelasnya tertutur sebagai berikut :

Dengan ini Terbanding hendak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai jawaban terhadap Memori Banding Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali No 13 / Pid. Sus/ 2019/ PN Pol, tertanggal 6 Pebruari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;

Hal. 45 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



3. Menyatakan Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Shabu berat

22,

9160 gram.

dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22, 8807 gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. Ali Imran Bin Abu Bakar;

1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;

1 (satu) bungkus roti tawar merk Sari Roti;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD 1006

Hal. 46 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



VZ; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa M. Bahtiar

Alias Tiar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Yang sebelumnya di Tuntut oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **M. BAHTIAR Alias TIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum yaitu : pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. BAHTIAR Alias TIAR** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) sachet plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu berat 22,9160 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22,8807 Gram ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR.

Hal. 47 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;
- 1 (satu) bungkus roti tawar merk sari roti;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD 1006 VZ; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

5. Menetapkan supaya terdakwa **M. BAHTIAR Alias TIAR** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun jawaban Terbanding / Terdakwa atas memori Banding Pembanding / Jaksa Penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan dasar memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2019 pada dasarnya saya menyatakan bahwa saya bersalah dan menyatakan menyesal atas apa yang telah saya perbuat namun dalam uraian / isi memori banding yang diajukan Penuntut Umum ada 2 (dua) poin yang saya tidak paham yakni:

- a. Bahwa Terbanding menolak secara tegas apa yang terurai pada memori banding Penuntut Umum nomor 2 poin 3 yang menyatakan bahwa saya memberika i barang (shabu) kepada Lk Wahyudi Bin Alimin disini saya menegaskan bahwa saya betul-betul tidak kenal Lk yang bernama Wahyudi Bin Alimin tersebut;

- b. Nomor 3 poin terakhir tentang Buku Bunga Rampai karangan Tersebar halaman 8 tentang pemberian efek jera :

Maksud saya adalah jika pendapat Jaksa Penuntut Umum yang hendak menambah hukuman / ponis yang di Putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya saya mendapat

Hal. 48 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



efek jera, Putusan Hakimpun saya sudah merasa ampun dan tobat, untuk saya 7 (tujuh) hari rasanya seperti 1 (satu) tahun, dan sayapun sudah berjanji didepan persidangan menyatakan bahwa saya tidak akan mau melihat apalagi menggunakan barang haram tersebut.

Selanjutnya saya menyatakan disini bahwa saya tinggal dirumah saya bersama dengan 3 (tiga) orang anak saya yang masih sekolah dan masih membutuhkan kasih sayang dan tanggung jawab saya dimana istri saya yang tercinta sudah meninggal dunia, dan saat inipun usia saya sudah masuk 60 (enam puluh) tahun dan saya mohon supaya hukuman saya bisa diringankan mengingat saya sudah memasuki usia senja dan saya juga mulai sakit-sakitan dan saya ingin memasuki masa tua saya bersama dengan anak-anak saya sekaligus meminta maaf dan semoga saya bisa menjadi hamba Allah yang baik.

2. Dalam hal ini saya / Terdakwa juga menyatakan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap jaringan narkoba jenis shabu.

Dan sehubungan dengan hal tersebut maka kepemilikan ataupun penguasaan atas narkoba jenis shabu-shabu atau sejenisnya, saya tidak pernah menjual ataupun mengedarkannya namun semata-mata hanya digunakan atau saya konsumsi sendiri.

3. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Pembanding / Penuntut Umum yang menyatakan bahwa hukuman terhadap saya sangat ringan adalah ungkapan yang keliru karena menurut hemat saya / Terdakwa bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sudah lebih dari cukup dan saya selaku *Terdak* mengharapkan agar

Hal. 49 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



hukuman saya dapat diperingan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan dan yang saya / Terdakwa uraikan diatas diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan memori permohonan Banding dari Pembanding / Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan

1. Menolak Pemohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.
2. Membebaskan segala biaya kepada Negara .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan akta pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Pol, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa dan semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Hal. 50 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam Dakwaan Kedua Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam putusan tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Pol dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah seorang Pengguna dan pengedar Narkotika, sedangkan status Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan profesi seorang guru, sehingga adalah tidak pantas seorang guru / pendidik melakukan perbuatan yang dapat merusak mental anak bangsa yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk mendidik generasi muda dan memberikan contoh yang baik dalam berprilaku;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mencermati tentang barang bukti dalam perkara a quo adalah cukup besar / banyak yaitu Narkotika jenis shabu-shabu seberat 22,9160 Gram ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada intinya lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali adalah tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak akan memberi efek jera bagi yang bersangkutan serta tidak mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa ;

Hal. 51 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti pula tidak hanya menyediakan narkoba, tetapi juga memiliki dan menyimpan Narkoba sehingga Kualifikasi pada amar putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Pol haruslah diperbaiki pula ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Pol tentang lamanya pidana terhadap dirinya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah/memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Pol khusus mengenai Kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Pol, yang dimintakan banding tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa M. Bahtiar Alias Tiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Hal. 52 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. BAHTIAR Alias TIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan Kedua Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp2. 000. 000. 000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) sachet plastik Bening berisikan narkotika jenis shabu berat 22,9160 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar tersisa berat sisa 22,8807 Gram ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. M. ALI IMRAN Bin ABU BAKAR.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna putih;
 - 1 (satu) bungkus roti tawar merk Sari Roti;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna ungu No. Pol DD 1006 VZ;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa M. BAHTIAR Alias TIAR.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 53 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim YANCE BOMBING, S.H.,M.H. dan JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

YANCE BOMBING, S.H.,M.H.

. ttd

JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

DARMAWATI, S.H.,M.H.

YULIUS TAPPI, SH.
NIP. 19580703 198103 1 007.

Hal. 54 dari 55 Putusan No.113/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)